



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 1100 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAPANULI TENGAH NOMOR 1099 TAHUN 2024 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL
PENERIMAAN KEMBALI DOKUMEN PENDAFTARAN PASANGAN CALON MASINTON
PASARIBU DAN MAHMUD EFENDI YANG TELAH MENDAFTAR PADA MASA
PERPANJANGAN PENDAFTARAN UNTUK DILAKUKAN PENELITIAN ADMINSTRASI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAPANULI TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan surat Komisi
Pemilihan Umum Nomor : 2038/PL.02.2-SD/06/2024
tanggal 11 September 2024 perihal Penerimaan Kembali
Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 (satu)
Pasangan Calon
b. bahwa berdasarkan Berita Rapat Acara Pleno KPU
Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 359/PK.01-
BA/1201/2/2024 tanggal 15 September 2024;
c. bahwa berdasarkan surat Direktur Utama Rumah Sakit
Umum Pusat H. Adam Malik Medan Nomor :
KP.05.05/D.XXVIII.3.1.5.2/63/2024 tanggal 14 September
2024 perihal Pemberitahuan Jadwal Pemeriksaan Kesehatan
paslon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli
Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1099
Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penerimaan
Kembali Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon Masinton
Pasaribu Dan Mahmud Efendi Yang Telah Mendaftar Pada

Masa Perpanjangan Pendaftaran Untuk Dilakukan Penelitian Administrasi Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1956)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 1099 TAHUN 2024 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENERIMAAN KEMBALI DOKUMEN PENDAFTARAN PASANGAN CALON MASINTON PASARIBU DAN MAHMUD EFENDI YANG TELAH MENDAFTAR PADA MASA PERPANJANGAN PENDAFTARAN UNTUK DILAKUKAN PENELITIAN ADMINISTRASI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAPANULI TENGAH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Tahapan dan Jadwal Penerimaan Kembali Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024.
- KEDUA : Perubahan Tahapan dan Jadwal Penerimaan Kembali Dokumen Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 12 September 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Tengah,



Wahid Pasaribu

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TAPANULI TENGAH
 NOMOR 1100 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI
 TENGAH NOMOR 1099 TAHUN 2024 TENTANG
 TAHAPAN DAN JADWAL PENERIMAAN KEMBALI
 DOKUMEN PENDAFTARAN PASANGAN CALON
 MASINTON PASARIBU DAN MAHMUD EFENDI
 YANG TELAH MENDAFTAR PADA MASA
 PERPANJANGAN PENDAFTARAN UNTUK
 DILAKUKAN PENELITIAN ADMINSTRASI PADA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAPANULI
 TENGAH TAHUN 2024

PERUBAHAN TAHAPAN DAN JADWAL PENERIMAAN KEMBALI DOKUMEN PENDAFTARAN PASANGAN CALON
 MASINTON PASARIBU DAN MAHMUD EFENDI YANG TELAH MENDAFTAR PADA MASA PERPANJANGAN
 PENDAFTARAN UNTUK DILAKUKAN PENELITIAN ADMINSTRASI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI TAPANULI TENGAH TAHUN 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	SOSIALISASI	Kamis, 12 September 2024	Kamis, 12 September 2024
2	PENGUMUMAN PENERIMAAN DOKUMEN	Kamis, 12 September 2024	Jumat, 13 September 2024
3	PENDAFTARAN DAN PENELITIAN PERSYARATAN PASANGAN CALON		
	a. Penerimaan Dokumen Pasangan Calon	Jumat, 13 September 2024	Sabtu, 14 September 2024
	b. Pemeriksaan Kesehatan	Selasa, 17 September 2024	Selasa, 17 September 2024
	c. Penelitian Persyaratan Administrasi Calon	Sabtu, 14 September 2024	Rabu, 18 September 2024
	d. Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah	Rabu, 18 September 2024	Rabu, 18 September 2024
	e. Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten Tapanuli Tengah	Rabu, 18 September 2024	Jumat, 20 September 2024
	f. Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen Syarat Calon Pengganti oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah	Rabu, 18 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
	g. Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah	Sabtu, 21 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
	h. Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
	i. Klarifikasi atas masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
4	PENETAPAN PASANGAN CALON		
	a. Penetapan Pasangan Calon	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
	b. Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Calon	Senin, 23 September 2024	Senin, 23 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum,
 KABUPATEN TAPANULI TENGAH,
 Wahid Pasaribu